

KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA KUPANG.

2025.

PERWALI NO 34 2025/NO 34, BD NO. 728,4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA KUPANG.

ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota Kupang ini disusun untuk 9 (sembilan) potensi bencana yaitu banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, Tsunami serta pandemi covid-19, dan untuk melaksanakan Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman Umum Pengakajian Risiko Bencana.

Dasar Hukum Peraturan Wali kota ini adalah :

UU 5 Tahun 1996, UU no. 25 Tahun 2004,UU 24 Tahun 2007, UU 26 tahun 2007, UU 23 tahun 2014.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 nomor 04, Tamabahan lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 254) sebagai acuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 November 2025.

PENJELASAN

- - hlm